



PUTUSAN

Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

I Nama lengkap : Deni Dwiyanto Bin Untung Priyadi;
Tempat lahir :Bekasi;
Umur/tanggal lahir :29 Tahun / 10 Desember 1994;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Jl.Agate Utara Blok H.1 No. 07, RT.003/RW.018,
Kel.Cikampek Utara, Kec.Kota Baru, Kabupaten
Karawang;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;
II Nama lengkap : Novita Angelica Wardoyo Binti (alm) Joko
Wardoyo;
Tempat lahir :Bogor;
Umur/tanggal lahir :27 Tahun / 01 November 1996;
Jenis Kelamin :Perempuan;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Jl.Agate Utara Blok H.1 No. 07, RT.003/RW.018,
Kel.Cikampek Utara, Kec.Kota Baru,
Kabupaten Karawang;
Agama :Islam;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa Deni Dwiyanto Bin Untung Priyadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa Novita Angelica Wardoyo Binti (alm) Joko Wardoyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu : **Idalorita Daeli, S.H., Abdul Hamim Jauzie, S.H.M.H.**, dan **Yeliza Umami, S.H.** dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jalan Vila Dago AB-22 Benda Baru, Pamulang kota Tangerang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 30 September 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera
Pengadilan Tinggi Banten Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 31
September 2024;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
114/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan
Hari Sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Nomor: REG.PERKARA. PDM-
1229/M.6.12/E.oh.2/5/2024 tertanggal 17 Juli 2024 Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DENI DWIYANTO Bin UNTUNG PRIYADI dan
Terdakwa II NOVITA ANGELICA WARDOYO Binti (alm) JOKO
WARDOYO bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat, tanpa
hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika
Golongan I, dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melibihi 5
batang pohon*",", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI DWIYANTO Bin UNTUNG PRIYADI dan Terdakwa II NOVITA ANGELICA WARDOYO Binti (alm) JOKO WARDOYO, dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih, Imei1: 3567-9810-1391-224.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, Imei1: 3552-1009-9538-023, Imei2: 3552-1109-9538-021.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hitam, Imei1: 8687-6706-1826-124, Imei2: 8687-6706-1826-132
 4. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih, Nomor SIM Card:0819-9885-9984, Imei1: 3526-9569-6380-675, Imei2: 3526-9569-7915-339.
 5. 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 1029,4 (seribu dua puluh sembilan koma empat) gram
 6. 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 1039,3 (seribu tiga puluh sembilan koma tiga) gram
 7. 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 1030,5 (seribu tiga puluh koma lima) gram
 8. 1 (satu) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 583,3 (lima ratus delapan puluh tiga koma tiga) gram

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas berwarna coklat yang berlakban bertulisan "Selis", dengan berat bruto 148,3 (seratus empat puluh delapan koma tiga) gram
- 10.8 (delapan) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat yang berlakban bertulisan "Selis", dengan berat bruto 299,6 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam) gram
- 11.4 (empat) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat, dengan berat bruto 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) gram
- 12.1 (satu) kaleng rokok bertulisan Gudang Garam yang berisikan Narkotika Ganja, dengan berat bruto 47,9 (empat puluh tujuh koma sembilan) gram dan 1 (satu) pack kertas papir
- 13.1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna hitam, Nomor SIM Card:0856-9794-8504, Imeil:8622-4105-4294-399, Imei2:8622-4105-4294-381

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Tng. Tanggal 11 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI DWIYANTO Bin UNTUNG PRIYADI dan Terdakwa II NOVITA ANGELICA WARDOYO Binti (alm) JOKO WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI DWIYANTO Bin UNTUNG PRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II NOVITA ANGELICA WARDOYO Binti (alm) JOKO WARDOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih, Iimei1: 3567-9810-1391-224.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, Iimei1: 3552-1009-9538-023, Iimei2: 3552-1109-9538-021.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hitam, Iimei1: 8687-6706-1826-124, Iimei2: 8687-6706-1826-132
 4. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih, Nomor SIM Card:0819-9885-9984, Iimei1: 3526-9569-6380-675, Iimei2: 3526-9569-7915-339.
 5. 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna cokelat, dengan berat bruto 1029,4 (seribu dua puluh sembilan koma empat) gram
 6. 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna cokelat, dengan berat bruto 1039,3 (seribu tiga puluh sembilan koma tiga) gram
 7. 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna cokelat, dengan berat bruto 1030,5 (seribu tiga puluh koma lima) gram
 8. 1 (satu) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna cokelat, dengan berat bruto 583,3 (lima ratus delapan puluh tiga koma tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas berwarna cokelat yang berlabel bertulisan "Selis", dengan berat bruto 148,3 (seratus empat puluh delapan koma tiga) gram
10. 8 (delapan) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas berwarna cokelat yang berlabel bertulisan "Selis", dengan berat bruto 299,6 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam) gram
11. 4 (empat) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas berwarna cokelat, dengan berat bruto 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) gram
12. 1 (satu) kaleng rokok bertulisan Gudang Garam yang berisikan Narkotika Ganja, dengan berat bruto 47,9 (empat puluh tujuh koma sembilan) gram dan 1 (satu) pack kertas papir
13. 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna hitam, Nomor SIM Card:0856-9794-8504, Imei:8622-4105-4294-399, Imei2:8622-4105-4294-381

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 76/Akta.Pid/2024/PN Tng. Jo. 864/Pid.Sus/2024/PN Tng., yang menerangkan pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Tng. Tanggal 13 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 17 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENI DWIYANTO Bin UNTUNG PRIYADI dan Terdakwa II NOVITA ANGELICA WARDOYO Binti (alm) JOKO WARDOYO bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon*",", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENI DWIYANTO Bin UNTUNG PRIYADI dan Terdakwa II NOVITA ANGELICA WARDOYO Binti (alm) JOKO WARDOYO, dengan pidana penjara masing-masing selama 15

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Belas) Tahun dikurangi lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna putih, Iimei1: 3567-9810-1391-224.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, Iimei1: 3552-1009-9538-023, Iimei2: 3552-1109-9538-021.
- 1 (satu) unit handphone merk Poco X5 5G warna hitam, Iimei1: 8687-6706-1826-124, Iimei2: 8687-6706-1826-132
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih, Nomor SIM Card:0819-9885-9984, Iimei1: 3526-9569-6380-675, Iimei2: 3526-9569-7915-339.
- 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 1029,4 (seribu dua puluh sembilan koma empat) gram
- 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 1039,3 (seribu tiga puluh sembilan koma tiga) gram
- 1 (satu) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 1030,5 (seribu tiga puluh koma lima) gram
- 1 (satu) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat, dengan berat bruto 583,3 (lima ratus delapan puluh tiga koma tiga) gram
- 2 (dua) bungkus besar berisikan Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas berwarna coklat yang berlakban bertulisan "Selis", dengan berat bruto 148,3 (seratus empat puluh delapan koma tiga) gram
- 8 (delapan) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat yang berlakban bertulisan "Selis",

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 299,6 (dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam) gram

- 4 (empat) bungkus kecil berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat, dengan berat bruto 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) gram
- 1 (satu) kaleng rokok bertulisan Gudang Garam yang berisikan Narkotika Ganja, dengan berat bruto 47,9 (empat puluh tujuh koma sembilan) gram dan 1 (satu) pack kertas paper
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C25 warna hitam, Nomor SIM Card:0856-9794-8504, Imei:8622-4105-4294-399, Imei2:8622-4105-4294-381

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak banding Pembanding (Penuntut Umum) untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 11 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya:

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi Abdurrahman pada hari Selasa, 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00.WIB di dalam rumah kontrakan di Kp.Cirewed, RT.001/RW.001, Ds Sukadamai, Kec.Cikupa, Kabupaten Tangerang dan ketika digeledah badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kaleng bertuliskan Gudang garam berisikan narkoba jenis ganja dan kertas papir diatas meja didepan rumah,
 - 2 (dua) bungkus besar berisikan narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat,
 - 8 (delapan) bungkus sedang berisikan narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat,
 - 4 (empat) bungkus kecil berisikan narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat yang disimpan didalam kaleng bertuliskan Gudang Garam didalam lemari pakaian,
 - 3 (tiga) bungkus besar berisikan narkoba jenis ganja dibungkus lakban warna coklat,
 - 1 (satu) bungkus sedang berisikan narkoba jenis ganja dibungkus lakban coklat diselipan antara kasur dan dinding rumah,
- Bahwa ganja tersebut diterangkan oleh saksi Abdurrahman diperoleh dari Terdakwa Deni tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi Abdurrahman mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus besar berisikan narkoba jenis ganja dibungkus lakban warna coklat 4 (empat) kg yang diambil langsung ke rumah Terdakwa Deni di daerah Cikampek dan sebelumnya saksi Abdurrahman sudah komunikasi terlebih dahulu melalui HP dengan Terdakwa Deni;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdurrahman membayar ganja itu ke Terdakwa Deni jika sudah laku dan disetor melalui rekening Dana milik istri Terdakwa Deni, yaitu Terdakwa Novita;
- Bahwa dalam pembayaran narkoba jenis ganja tersebut, saksi Abdurrahman mengirimkannya ke akun Dana milik Terdakwa Novita karena Terdakwa Deni tidak memiliki akun Dana dan hal tersebut atas permintaan Terdakwa Deni;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta beralasan Hukum menyatakan perbuatan Terdakwa I Deni Dwiyanto Bin Untung Priyadi dan Terdakwa II Novita Angelica Wardoyo Binti (Alm) Joko Wardoyo memenuhi Unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum mengenai alasan bandingnya, Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap hal tertentu saja pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah mendukung perbuatan tindak pidana Terdakwa I, telah menyewa satu kamar kos untuk Terdakwa I menyimpan narkoba golongan I jenis tanaman;
- Bahwa Terdakwa II juga melakukan transfer uang penjualan dari Terdakwa I sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis tanaman ganja kepada orang yang mengirimkan kepada Terdakwa narkoba golongan I jenis tanaman ganja;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sempat melarikan diri ketika terhadap saksi Abdurrahman dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan kontra memori banding dengan menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:
 - Para Terdakwa berterus terang, kooperatif dan berlaku sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mencantumkan terkait posisi Terbanding (Terdakwa II) adalah seorang Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kecil dan butuh kehadiran Terbanding (Terdakwa II) namun Terbanding (Terdakwa II) menerima dan sependapat dengan amar putusan yang yang dijatuhkan Majelis Hakim;

Menimbang mengenai memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak perihal Pembelaan Terdakwa II tersebut;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori Terdakwa II yang pada pokoknya tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ,Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 864 / Pid.Sus / 2024 / PN Tng tanggal 11 September 2024;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan daan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Ninik Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bontor Aroean, S.H.,M.H dan Yuli Heryati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Ninik Anggraini, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bontor Aroean, S.H.,MH dan S.H.,M.H Yuli Heryati, S.H., M.H., serta Panitera Pengganti: Tri Widodo, S.H., M.H. dengan tidak dihadiri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BONTOR AROEAN, S.H., M.H.

NINIK ANGGRAINI, S.H.

YULI HERYATI, S.H., M.H., M.M.

Panitera-pengganti

TRI WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 114/PID.SUS/2024/PT BTN